



## WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 503. 209 / KP2T / 2005

### TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### WALIKOTA BANJARBARU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Atas Nama Pemerintah Kota Banjarbaru (Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru ) Alamat Jalan Pangeran Antasari No. 04 Banjarbaru Pelaksana SDN. Banjarbaru Kota 3, perihal permohonan Izin Mendirikan / Menambah / Memperbaiki Bangunan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 21 Tahun 2005 Tanggal 23 Pebruari 2005 Terletak di SDN Banjarbaru Kota 3 Kelurahan Banjarbaru Kota Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru
- Menimbang : a. bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan Bangunan, menambah, merobah atau merobohkan bangunan lebih dahulu wajib memperoleh izin tertulis dari Walikota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran ini perlu diatur dan di tetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
2. Undang – undang Nomor 32 Tanun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Banjarbaru;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000-2010;
9. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada Sdr.  
N a m a : Pemerintah Kota Banjarbaru (Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru)  
Alamat : Jalan Pangeran Antasari No. 04 Banjarbaru  
Pelaksana : SDN. Banjarbaru Kota 3  
Proyek : Kegiatan Peningkatan Sarana Bangunan Gedung Sekolah  
Pekerjaan : Rehab Berat SDN Banjarbaru Kota 3 Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru

a. Lokasi : SDN Banjarbaru Kota 3  
Jalan : -  
Kelurahan : Banjarbaru Kota  
Kecamatan : Banjarbaru

b. Ukuran :  
Tinggi : -  
Lebar : -  
Panjang : -  
Luas : -

c. Konstruksi :  
Pondasi : -  
Tiang : -  
Dinding : -  
Lantai : -  
Atap : -  
Kozen : -  
Rangka Kap : -

d. Perbatasan :  
Sebelah Utara : -  
Sebelah Selatan : -  
Sebelah Timur : -  
Sebelah Barat : -

KEDUA : Izin mendirikan bangunan batal demi hukum apabila :  
a. Bangunan yang akan didirikan menyangkut sengketa.  
b. Alas hak atas tanah dibatalkan oleh pengadilan.

KETIGA : Pemegang Izin harus mentaati dan mematuhi ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana tercantum dibalik lembaran Keputusan ini.

KEEMPAT : Tidak dipenuhinya diktum KETIGA di atas mengakibatkan tidak berlaku / batalnya Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal, 29 AUG 2005



WALIKOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

Tembusan :

1. Kepala Dinas Tata Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
3. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
4. Camat Banjarbaru di Banjarbaru.
5. Lurah Banjarbaru Kota di Banjarbaru Kota